

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANYUASIN

YAYASAN HARAPAN MASA DEPAN CERAH

TK YHMDC MUKUT

Terakreditasi B

NPSN: 69896167



SURAT KEPUTUSAN KEPALA TK YAYASAN HARAPAN MASA DEPAN CERAH

NOMOR: 46/422/TK-YHMDC/MKT/XI/2023 TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DILINGKUNGAN TK YHMDC MUKUT

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan TK YHMDC Mukut tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK YHMDC Mukut.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimanatelahdiubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Risetdan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 7. Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 28768/A.J4/PK.00/2023 tanggal 30 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 8. Program Kerja TK YHMDC Mukut untuk Tahun Pelajaran2023/2024.

Memperhatikan

Hasil rapat unsur yang terkait serta usul dan saran yang hidup dilingkungan TK YHMDC Mukut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK YHMDC Mukut yang selanjutnya disingkat TPPK TK YHMDC Mukut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK YHMDC MUKUT.

Kedua

TPPK TK YHMDC Mukut mempunyai tugas melaksanakanpencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK YHMDC Mukut.

Ketiga

: Tim wajib melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah.

Keempat

- : Dalam melaksanakan tugasnya. Tim TPPK TK YHMDC Mukut bertugas:
 - a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenaifasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepadaorang tua/wali dari peserta didik yangterlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan Iainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - 1. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kelima

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim TPPK TK YHMDC Mukut bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Sekolah.

Keenam

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan biaya lain yang tidak mengikat.

Ketujuh

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkandi:Pulau Rimau PadaTanggal:15 November2023

TembusanYth:

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
 Pengawas Pembina
- 3. Pengurus Komite TK YHMDC Mukut



Lampiran1 Surat Keputusan Kepala Sekolah

Nomor: 46/422/TK-YHMDC/MKT/XI/2023

Tanggal:15 November2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DILINGKUNGAN TK YHMDC MUKUT PERIODETAHUN2023-2024

NO	NAMA	JABATANDALAM TIM	DARI UNSUR	
1.	Hasnawati,S.Pd.	Ketua	Guru	
2.	Wahyu Soli Nurmawati,S.Pd.	Sekretaris	Guru	
3.	Nur Inayah, S.E.	Anggota	Ketua Komite Sekolah	
4.	Ratna Sari	Anggota	Orang tua/wali	
5.	Made Sahlara	Anggota	Orang tua/wali	
6.	Dea Rahmawati, S.Pd	Anggota	Guru	
7.	Kiki Purnamasari	Anggota	Tendik	

Ditetapkandi: Pulau Rimau PadaTanggal:15 November2023

